



P U T U S A N

Nomor 471/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LALU MUH.ROYANI ALIAS TONI;**
2. Tempat lahir : Medas;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/3 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Montong Praja Timur, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Lalu Muh.Royani als Toni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 471/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LALU MUH. ROYANI Als. TONI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian” melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LALU MUH. ROYANI Als. TONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda supra, warna hitam dengan Nopol DK 3000 CK (diduga palsu) Noka : MH1KEV99162K018264, Nosin KEV9E 1013922 beserta kunci.

Dikembalikan kepada Saksi ARY.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LALU MUH ROYANI ALS TONI pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Sebuah perumahan Graha Pratama di Lingk. Dasan Sari, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenana, kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,” mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa datang mencari saksi AGUS SALIM ke proyek Perumahan Graha Pratama kemudian terdakwa menginap di lokasi proyek tempat saksi AGUS SALIM menginap lalu keesokan harinya yakni pada Hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 wita terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda Supra Nopol DR 6819 DE, warna hitam dengan kunci kontak masih tergantung di rumah kunci sepeda motor terparkir di proyek kemudian timbul niat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa seizin pemiliknya yakni saksi ARY terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak yang masih ada pada sepeda motor lalu terdakwa membawa keluar dari perumahan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa jual pada saksi NURDIN seharga Rp. 1.500.000,- (ssatu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ARY mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARY, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, Sekitar Pukul. 14.00 Wita, bertempat di Perumahan Graha Pratama Lingk. Dasan Sari, Kel Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi yang telah di curi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type: HONDA NF100 (SUPRA), Warna Hitam, No. Pol: DR 5919 DE, Tahun 2002, Noka: MH1KEV9162K018264, Nosin: KEV9E-1013922, atas nama ALIMUDIN.
- Bahwa yang pertama mengetahui sepeda motor tersebut hilang adalah saksi sendiri.
- Bahwa Saksi tahu kalau terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi karna melihat sendiri Terdakwa membawa lari sepeda motor miliknya saksi tersebut
- Bahwa ditempat sepeda motor tersebut terparkir yaitu di Perumahan Graha Pratama ada di kelilingi tembok pembatas dan pintu gerbang, yang mana pintu gerbang dalam keadaan terbuka.
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang. melainkan kunci sepeda motor masih nyantol dirumahan kunci dan terparkir menghadap Barat.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci asli yang masih nyantol.
- Bahwa selain sepeda motor saksi yang diambil tidak ada barang lain yang hilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak pernah memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil handphone tersebut
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi AGUS SALIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal saksi ARY sejak awal bulan Januari 2023, yaitu pada saat saksi mengerjakan proyek pembangunan rumah tempat sepeda motor milik saksi ARY tersebut hilang.
 - Bahwa saksi ARY telah kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, Sekitar Pukul. 14.00 Wita, bertempat di Perumahan Graha Pratama Lingk. Dasan Sari, Kel Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram.
 - Bahwa ciri-ciri Sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda Honda Supra, Warna Hitam.
 - Bahwa yang pertama mengetahui sepeda motor tersebut hilang adalah saksi ARY
 - Bahwa pada saat hilangnya sepeda motor tersebut saksi berada diberugak yang jaraknya sekitar 50 meter dari tempat parkir sepeda motor milik saksi ARY yang hilang dan sedang tidur.
 - Bahwa ditempat sepeda motor tersebut terparkir yaitu di Perumahan Graha Pratama ada di kelilingi tembok pembatas dan pintu gerbang, yang mana pintu gerbang dalam keadaan terbuka.
 - Bahwa sepeda motor tersebut terparkir tidak dalam keadaan terkunci stang, melainkan kunci sepeda motor masih nyantol dirumahan kunci dan terparkir menghadap Barat.
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci asli yang masih nyantol.
 - Bahwa saksi ARY tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa LALU MUH. ROYANI Als. TONI untuk mengambil sepeda motor tersebut.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan hilangnya sepeda motor tersebut saksi ARY mengalami kerugian materi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa menemui saksi AGUS SALIM karna mau meminta kembali sepeda motor miliknya terdakwa yang pernah terdakwa titipkan kepada saksi AGUS SALIM tersebut dan Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya Sdr.ARY karna emosi dan untuk memberikan pelajaran

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Mtr



kepada saksi AGUS SALIM supaya sepeda motor miliknya terdakwa dikembalikan oleh saksi AGUS SALIM

3. Saksi ERWIN HARIYADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karna melakukan pencurian
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa LALU MUH. ROYANI Als. TONI, saksi kenal setelah saksi melakukan penangkapan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LALU MUH. ROYANI Als. TONI bersama dengan Tim Puma Polresta Mataram.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi korban ARY pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 17.00 wita datang ke Polresta untuk melaporkan kejadian pencurian sepeda motor miliknya, atas laporan tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan keberadaan sepeda motor tersebut selang waktu seminggu saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut berada di penguasaan Sdr.NURDIN yang bertempat tinggal di Desa Pakuan kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dan saat itu saksi bersama tim langsung bergerak dan sesampainya dirumahnya Sdr.Nurdin saksi bersama tim berhasil mengamankan sepeda motor tersebut dan hasil introgasi Nurdin menjelaskan bahwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan alasan Sdr.Nurdin membeli sepeda motor tersebut karna terdakwa dapat menunjukan surat lelang sepeda motor tersebut
- Bahwa saksi bersama tim Puma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LALU MUH. ROYANI Als. TONI pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekitar pukul 00.41 Wita, bertempat di Sebuah Café yang beralamat di Desa Suranadi, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa Terdakwa LALU MUH. ROYANI Als. TONI melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul. 14.00 Wita, bertempat di Perumahan Graha Pratama, Lingk. Dasan Sari, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa Terdakwa LALU MUH. ROYANI Als. TONI melakukan pencurian sepeda motor tersebut menggunkan kunci asli sepeda motor yang masih nyantol.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri-ciri Sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type: HONDA NF100 (SUPRA), Warna Hitam, No. Pol: DR 5919 DE, Tahun 2002, Noka : MH1KEV9162K018264, Nosin: KEV9E-1013922, atas nama ALIMUDIN, alamat : Mentigi, Kel. Malaka, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut yaitu seorang laki-laki yang bernama ARY.
- Bahwa Terdakwa LALU MUH. ROYANI Als. TONI mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya ARY.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban ARY mengalami kerugian materi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Supra No pol. DR 6819 DE, wama hitam pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di sebuah perumahan yang beralamat di Lingk. Dasan Sari, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut bukan hak milik Terdakwa melainkan hak milik Sdr.ARY yang ikut bekerja sebagai buruh di proyek tempat kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kunci sepeda motor masih tercantel di kunci kontak dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa niat Terdakwa timbul melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena sepeda motor milik Terdakwa, yang telah dipinjam oleh AGUS SALIM tidak dikembalikan sehingga karna emosi karna emosi dan untuk memberikan pelajaran kepada saksi AGUS SALIM supaya sepeda motor miliknya terdakwa dikembalikan oleh saksi AGUS SALIM sehingga timbul niat Terdakwa mengambil salah satu kendaraan yang diparkir dilokasi tersebut untuk sebagai jaminan agar sepeda motor Terdakwa dapat dikembalikan, namun Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut adalah bukan hak milik dari AGUS SALIM melainkan buruh bangunannya yang baru Terdakwa ketahui namanya yakni ARY.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan biaya berobat anak, dan sudah habis.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan buruh bangunan pemilik sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa Terdakwa sadar telah mengambil barang milik orang lain tanpa jin, yang bukan hak milik Terdakwa dan juga bukan hak atas orang yang mempunyai masalah dengan Terdakwa yakni AGUS SALIM.
- Bahwa Terdakwa tidak ada merubah fisik atas kendaraan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan kemudian di vonis selama 2 tahun pada tahun 2021.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda supra, warna hitam dengan Nopol DK 3000 CK (diduga palsu) Noka : MH1KEV99162K018264, Nosin KEV9E 1013922 beserta kunci

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di sebuah perumahan yang beralamat di Lingk. Dasan Sari, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang mencari saksi AGUS SALIM ke proyek Perumahan Graha Pratama kemudian terdakwa menginap di lokasi proyek tempat saksi AGUS SALIM menginap lalu keesokan harinya yakni pada Hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 wita terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda Supra Nopol DR 6819 DE, wama hitam dengan kund kontak masih tergantung di rumahan kund sepeda motor terparkir di proyek kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa seizin pemiliknya yakni saksi ARY terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak yang masih ada pada sepeda motor lalu terdakwa membawa keluar dari perumahan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa jual pada saksi NURDIN seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai digunakan terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi ARY (Korban) mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa pernah terlibat perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan kemudian di vonis selama 2 tahun pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Kelas II Praya.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa “
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “
3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa Lalu Muh.Royani als Toni yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa serta petunjuk, bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di sebuah perumahan yang beralamat di Lingk. Dasan Sari, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor honda supra, warna hitam dengan Nopol DK 3000 CK (diduga palsu) Noka : MH1KEV99162K018264, Nosin

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEV9E 1013922, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Ary.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa serta petunjuk, bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di sebuah perumahan yang beralamat di Lingk. Dasan Sari, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor honda supra, warna hitam dengan Nopol DK 3000 CK (diduga palsu) Noka : MH1KEV99162K018264, Nosin KEV9E 1013922, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ary.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa hanya merupakan permohonan meringankan hukum pidana yang dituntut oleh penuntut umum bukan pembelaan bebas dari tuntutan pidana maka Majelis Hakim akan pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan penjatuan hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban maupun hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor honda supra, warna hitam dengan Nopol DK 3000 CK (diduga palsu) Noka : MH1KEV99162K018264, Nosin KEV9E 1013922 beserta kunci. dimana berdasarkan fakta hukum merupakan milik saksi ARY, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi Ary;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ary;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Muh.Royani alias Toni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda supra, warna hitam dengan Nopol DK 3000 CK (diduga palsu) Noka : MH1KEV99162K018264, Nosin KEV9E 1013922 beserta kunci.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi ARY

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwianto Jati Sumirat, S.H., Glorious Anggundoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dwi Setiawan Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dwianto Jati Sumirat, S.H.,

Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

TTD

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nuraini, S.H.